



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tanggal 24 Januari 2023 Nomor 2 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 7);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.043.437.917.981,- (dua triliyun empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang 1.060.506.452,- (Satu milyar enam puluh juta lima ratus enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.042.377.411.529,- (dua triliyun empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp 1.195.685.115.285
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.195.685.115.285

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp 795.734.649.196
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.060.506.4521)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 794.674.142.744

c. Belanja hibah	
Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp 49.775.653.500
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 49.775.653.500
d. Belanja Bantuan Sosial	
Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp 2.242.500.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 2.242.500.000

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp544.306.197.799,- (lima ratus empat puluh empat milyar tiga ratus enam juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah 1.060.506.452,- (Satu milyar enam puluh juta lima ratus enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp 545.366.704.251,- (Lima ratus empat puluh lima milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	Rp,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula	Rp202.320.828.970,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.602.964.124,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp206.923.793.094,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1. Semula	Rp158.736.445.893,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (3.819.530.672,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp154.916.915.221,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1. Semula	Rp181.871.362.936,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 277.073.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp182.148.435.936,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.377.560.000,-
f. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp,-

Pasal II

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka lampiran II Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
3. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Maret 2023
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005